



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1491/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Sleman, 25 November 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat [REDACTED]

[REDACTED]  
Rangkasbitung, 14 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalanteratai, RT. 05, No 123, Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 September 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1491/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 02 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 1491/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
0056/004/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Teratai Kota Samarinda selama 4 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Ardana Viggo lahir di Godean tanggal 25 Mei 2016 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui berawal ketika Penggugat melihat foto Tergugat bersama perempuan tersebut di handphone Tergugat, kemudian penggugat pun langsung menanyakan perihat tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga bersama Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2019, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 1491/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### 1. SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, atas nasihat tersebut Penggugat bersedia rukun dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses penasihatan oleh majelis hakim,, Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 1491/Pdt.G/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 1491/Pdt.G/2020/PA.Smd. dicabut;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah R 326.000,00 ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan Drs. Rusliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. Rusliansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBPNP
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Rp  
50.000,00  
Rp  
50.000,00  
Rp  
210.000,00  
Rp  
10.000,00  
Rp  
6.000,00

**Jumlah**

**Rp**

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 1491/Pdt.G/2020/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

326.000,00

( tiga ratus sebelas ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 1491/Pdt.G/2020/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)